



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Mansyur bin Muhammad, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 22 April 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Komplek Karisma Makmur. AA, RT.002 RW.00, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Desa Kapur, Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kasuwan, S.H., CIL** dan **Ali Rido, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat/Lawyer Kasuwan, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Adi Sucipto, Nomor 3 (Simpang 3 BLKI), Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 56/SK/P2020/PA.Sry tanggal 24 November 2020, dengan domisili elektronik ibnus0580@gmail.com sebagai **Penggugat**;
melawan

Ngadina binti Iksan, tempat dan tanggal lahir Semarang, 15 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Trans Kalimantan, Parit Adam, RT.005 RW.004, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Desa Ambawang Kuala, Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irma Suryaningsih, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Paris Royal Residence Nomor C18, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2020 yang terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 57/SK/P/2020/PA.Sry tanggal 07 Desember 2020, dengan domisili elektronik irma_sari22@yahoo.co.id, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 24 November 2020 dengan register perkara Nomor 660/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak Nomor: 22/01/2001, tertanggal 1 Januari 2001 dan kemudian telah bercerai pada tanggal 24 November 2010 sebagaimana Akta Cerai Nomor : 306/AC/2010/PA.MPW dengan Penetapan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang putusnya perkawinan di Pengadilan Agama Mempawah Nomor :
0281/Pdt.G/2010/PA.MPW;

2. Bahwa selama pernikahan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selama lebih kurang 9 (Sembilan) tahun telah diperoleh harta bersama sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang Tanah terletak di Jalan A. Yani II, Kabupaten Kubu Raya dengan ukuran luas 25,155 Meter persegi dengan taksiran harga Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan pada tahun 2019 Tergugat telah menjualnya tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan bahkan sebelum ada pembagian hak secara masing-masing antara Penggugat dan Tergugat dimana hasil uang penjualan tanah tersebut Tergugat pergunakan untuk membangun kios 2 pintu di atas tanah atas nama Tergugat yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, Parit Adam, RT.005 RW.004, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
 - 2.2. Sebuah rumah yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, Parit Adam, RT.005 RW.004, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya di atas tanah an. Tergugat dengan ukuran luas 500 Meter Persegi dengan taksiran harga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
3. Bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana dimaksud dalam posita 2 (dua) tersebut di atas diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam tali perkawinan, maka secara hukum adalah obyek harta kekayaan bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut di atas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan, oleh karenanya Penggugat sangat membutuhkan hak bagiannya untuk memenuhi keberlangsungan hidup Penggugat agar dapat dibagi sesuai dengan hukum Islam dan atau Undang Undang yang berlaku;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan atau kasasi;
6. Bahwa membebankan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa harta pada posita 2 (dua) berupa:
 - 2.1. Sebidang Tanah terletak di Jalan A. Yani II, Kabupaten Kubu Raya dengan ukuran luas 25,155 Meter Persegi dengan taksiran harga Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan pada tahun 2019 Tergugat telah menjualnya tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan bahkan sebelum ada pembagian hak secara masing-masing antara Penggugat dan Tergugat dimana hasil uang penjualan tanah tersebut Tergugat pergunakan untuk membangun kios 2 pintu di atas tanah atas nama Tergugat yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, Parit Adam, RT.005 RW.004, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
 - 2.2. Sebuah rumah yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, Parit Adam, RT.005 RW.004, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya di atas tanah an. Tergugat dengan ukuran luas 500 Meter persegi dengan taksiran harga Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);Adalah harta bersama Penggugat (MANSYUR Bin MUHAMMAD) dan Tergugat (NGADINA Binti IKSAN);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut di atas, sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama (setengah x Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) = Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir, lalu Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik tertanggal 4 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat yang telah disampaikan pada posita angka 1 tentang putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, sebagaimana diuraikan dalam Akta Cerai Nomor 306/AC/2010/PA.MPW dengan Penetapan tentang putusnya perkawinan di Pengadilan Agama Mempawah Nomor 0281/Pdt.G/2010/PA.MPW;
3. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat telah menikah sebanyak 5 (lima) kali dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 3.1. Pernikahan pertama dengan laki-laki bernama Mahmud Sibarani menikah pada Tahun 1973 dan suami pertama meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1987 sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengurus RT. 002/RW. 015 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Utara Nomor : 008/II/US Tanggal 7 Desember 2020 (memiliki 7 orang anak);

- 3.2. Pernikahan kedua dengan laki-laki bernama Komarudin menikah pada Tahun 1994 dan berpisah pada Tahun 1998 (tidak memiliki anak);
- 3.3. Pernikahan ketiga dengan laki-laki bernama Mansyur menikah pada Tahun 2000 dan berpisah pada Tahun 2010 (tidak memiliki anak);
- 3.4. Pernikahan keempat dengan laki-laki bernama Haryanto menikah pada Tahun 2013 dan berpisah pada Tahun 2014 (tidak memiliki anak);
- 3.5. Pernikahan kelima dengan laki-laki bernama Masduki menikah pada Tahun 2015 sampai dengan saat ini (belum memiliki anak);
4. Bahwa pada pernikahan pertama Tergugat memiliki 7 orang anak yang bernama :
 - 4.1. Sugiarto
 - 4.2. Sugiarti
 - 4.3. Sugiartini
 - 4.4. Sulastri (meninggal Tahun 2010)
 - 4.5. Sumiati (meninggal pada Tanggal 23 September 2020)
 - 4.6. Siti Qomariah
 - 4.7. Sri Hendrawati
5. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 2.1 tentang sebidang tanah yang terletak di Jalan A.Yani II memiliki ukuran luas 25,155 M2 persegi, sedangkan tanah yang dahulu dimiliki oleh Tergugat terletak di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya dengan ukuran luas tanah 19.969 M2. sehingga objek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat dalam posita angka 2.1 menjadi tidak jelas;
6. Bahwa tanah tersebut telah Tergugat jual Tahun 2019 dan Tergugat merasa tidak perlu memberitahukan kepada Penggugat, dikarenakan tanah tersebut adalah peninggalan dari suami pertama Tergugat sejak Tahun 1977, yang kemudian pada Tahun 2007 dilakukan pengurusan sertifikat ajudikasi. Untuk pengurusan sertifikat tersebut Tergugat dibantu oleh Sdr KISWAN. Hal ini

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga diakui kebenarannya oleh Penggugat pada saat mediasi di Pengadilan Agama Sungai Raya.
7. Bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat dalam posita pada angka 2.2 tentang sebuah rumah yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, Parit Adam, RT 005 RW 004 diperoleh Tergugat dari hasil penjualan rumah peninggalan dari suami pertama Tergugat di Jalan Parit Pangeran, yang dijual pada Tahun 2004 oleh Tergugat seharga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tuan AJIN (RW setempat), uang hasil penjualan rumah tersebut Tergugat pergunakan untuk membeli tanah yang terletak di Parit Adam, Sungai Ambawang (tempat tinggal Tergugat sekarang), seharga Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dari pemilik tanah yang bernama PAK BONG (Almarhum) dan istrinya yang bernama IBU SITI;
 8. Bahwa Tergugat telah beberapa kali melakukan pembangunan atau renovasi rumah tempat tinggal Tergugat saat ini tanpa bantuan biaya dari Penggugat, melainkan dari hasil penjualan tanah dari suami pertama Tergugat;
 9. Bahwa pada saat menjalani pernikahan dengan Penggugat tidak harmonis, salah satu permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah mengenai kewajiban nafkah yang tidak diberikan oleh Penggugat, sehingga Tergugat pernah melakukan pelaporan di tempat Penggugat bekerja yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya;
 10. Bahwa dari laporan Tergugat dilakukan mediasi antara Tergugat dengan Penggugat, yang difasilitasi oleh Bendahara yang menjabat pada saat itu bernama Sdr JASMANI, kemudian dibuat kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya Sdr Drs ZAINI (Almarhum) dan 3 (Tiga) orang saksi yaitu Sdr SRI HENDRAWATI, Sdr PRASETYO, SH, dan Sdr. SYARIF ABUBAKAR, namun Tergugat hanya diberikan 1(satu) lembar fotokopi surat yang dibubuhkan Cap Basah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya;
 11. Bahwa berdasarkan surat jawaban konfirmasi dari Dinas Perhubungan Kuburaya Nomor : 183.1/373/Dishub-A Tanggal 15 Desember 2020, yang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menerangkan bahwa benar Sdr. PRASETYO, SH adalah sebagai salah satu saksi atas pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr Mansyur bersama Sdri Ngadina binti Iksan yang diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya yang saat itu dijabat oleh Drs. ZAINI (Almarhum);

12. Bahwa isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah mengenai kesepakatan berpisah antara Tergugat dan Penggugat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 12.1. Untuk kelanjutannya, pihak suami saudara Mansyur akan menyelesaikannya ke Pengadilan Agama Kabupaten Pontianak pada bulan Juni 2010
 - 12.2. Mengenai Harta gono gini pihak suami tidak akan menuntut dan semuanya akan diserahkan kepada Pihak Istri (Ngadina)
 - 12.3. Akibat perceraian ini segala biaya yang timbul dibebankan kepada pihak Suami (Mansyur)
 - 12.4. Dengan dibuatnya Surat Pernyataan ini, kedua belah pihak tetap menunjukkan sikap yang baik dan saling menghargai serta saling menghormati.
13. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang telah disepakati dan ditandatangani, Penggugat telah menyatakan tidak akan menuntut Harta gono goni dan semuanya akan diserahkan kepada Pihak Istri (Ngadina);
14. Bahwa Tergugat berkeberatan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada angka (2), (2.1), (2.2), (3), (4), (5) dan (6) karena mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memprtimbangkannya secara adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa segala biaya akibat hukum dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya menjadi beban Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan dan disampaikan diatas, Tergugat mohon kepada Terhormat Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan secara hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan secara hukum tidak menerima gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban elektronik Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik secara elektronik dalam persidangan tanggal 11 Januari 2021 sesuai dengan court calendar yang telah disepakati, maka Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa, karena Penggugat tidak mengajukan replik, maka persidangan dilanjutkan tanpa adanya duplik dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 menyatakan akan mencabut gugatan Penggugat;

Bahwa, atas permohonan pencabutan Penggugat tersebut, Tergugat menyetujui pencabutan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya setelah adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut perlu adanya persetujuan dari Tergugat sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat menyatakan persetujuannya, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 660/Pdt.G/2020/PA.Sry;
2. Menyatakan perkara Nomor 660/Pdt.G/2020/PA.Sry telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (*dua ratus sembilan belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H. dan Khoirun Nisa, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2020/PA.Sry



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fauzy Nurlail, S.H.

Khoirun Nisa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 660/Pdt.G/2020/PA.Sry